BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SALINAN

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : Bawaslusigi@gmail.com

Nomor : 075/PM.0002/K-ST-10/10/2023 Sigi Biromaru, 25 Oktober 2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Sigi
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. ISI HIMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Sigi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan *Pasal 101 huruf a poin 1 dan 2 serta huruf b poin 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
   1. *pelanggaran Pemilu; dan*
   2. *sengketa proses Pemilu; serta*
b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari :*
   5. *pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.*

Berkaitan dengan penjelasan pada huruf B, Bawaslu Kabupaten Sigi menghimbau kepada KPU Kabupaten Sigi untuk memastikan :

1. Tempat/gudang penyimpanan bukan milik Peserta Pemilu;
2. Tempat/gudang penyimpanan terletak di satu tempat/lahan dan tidak terpisah;
3. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
4. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
5. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
6. Fasilitas listrik dan air;
7. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
8. Tidak terletak di tempat/lahan yang rawan bencana seperti: Banjir, Longsor, Kebakaran, dll;
9. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
10. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

VALIDASI PENGAWASAN		
PEJABAT	TANGGAL	PARAF
KOOR. DIVISI		
KA. SEKRETARIAT		
KA. SUB BAGIAN		
STAF		

KETUA,

HAIRIL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IIId)
Nip. 19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi